



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 64 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 telah ditetapkan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-1980 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 290/M.PAN/8/2000, tanggal 9 Agustus 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STPI adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Pembinaan teknis akademik STPI dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STPI dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menteri perhubungan melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan untuk melakukan pembinaan sehari-hari sekolah tinggi dimaksud.

Pasal 2

STPI mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional penerbangan;
- b. pelaksanaan penelitian teknologi terapan di bidang penerbangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana;
- e. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
- f. pengelolaan administrasi umum, akademik dan ketarunaan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 4

Organisasi STPI terdiri dari:

- a. Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STPI;
- c. Jurusan terdiri dari:
 - 1) Jurusan Penerbang;
 - 2) Jurusan Teknik Penerbangan;
 - 3) Jurusan Keselamatan Penerbangan;
 - 4) Jurusan Manajemen Penerbangan.
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Kelompok Dosen.
- f. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- g. Bagian Administrasi Umum;
- h. Unsur Penunjang terdiri dari:
 - 1) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - 2) Unit Alat Peraga dan Laboratorium;
 - 3) Unit Teknik Umum;
 - 4) Unit Ketentraman dan Ketertiban Kampus;
 - 5) Unit Bengkel Pesawat Udara;
 - 6) Unit Asrama;
 - 7) Unit Kesehatan;
 - 8) Unit Bimbingan Taruna;
 - 9) Unit Teknologi Informatika;
 - 10) Unit Keselamatan dan Keamanan Terbang;
 - 11) Unit Olah Raga dan Seni;
 - 12) Unit Fasilitas Umum.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, taruna, alumni, tenaga administrasi, dan administrasi STPI serta hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri dari :
 - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
 - b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II;
 - c. Pembantu Ketua Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Ketua I adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Ketua II adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (3) Pembantu Ketua III adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna dan pelayanan kesejahteraan taruna.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 8

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi STPI yang akan diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Bagian Keempat

Jurusan

Pasal 9

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu tertentu.

- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara Dosen dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Pasal 10

- (1) Ketua Jurusan adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam urusan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan sivitas akademika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris Jurusan adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam urusan pelayanan administrasi semua kegiatan jurusan dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 11

- (1) Jurusan pada STPI terdiri dari :
 - a. Jurusan Penerbang;
 - b. Jurusan Teknik Penerbangan;
 - c. Jurusan Keselamatan Penerbangan;
 - d. Jurusan Manajemen Penerbangan.
- (2) Penambahan jurusan dan/atau program studi pada STPI ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Jurusan Penerbang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional di bidang pendidikan penerbang.
- (2) Jurusan Teknik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional di bidang teknik penerbangan.
- (3) Jurusan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dibidang keselamatan penerbangan.
- (4) Jurusan Manajemen Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional di bidang manajemen penerbangan.

Bagian Kelima

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik STPI di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Dosen

Pasal 15

Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada taruna.

Pasal 16

- (1) Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah tenaga dosen, yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang dosen senior yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 17

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan ketarunaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua, dan sehari-hari pembinaan administrasi akademik oleh Pembantu Ketua I serta pembinaan ketarunaan oleh Pembantu Ketua III.

Pasal 18

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi di bidang akademik, administrasi ketarunaan, kesejahteraan taruna dan alumni.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, perencanaan dan urusan penerimaan taruna;
- b. pelaksanaan urusan administrasi tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kerjasama dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi praktek kerja nyata;
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan pelayanan teknis taruna dan alumni, kesejahteraan taruna serta pemantauan perkembangan alumni.

Pasal 20

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Pendidikan;
- b. Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan;
- c. Subbagian Administrasi Kerjasama dan Praktek Kerja Nyata;
- d. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

Pasal 21

- (1) Subbagian Administrasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, merencanakan dan melakukan urusan penerimaan taruna.
- (2) Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kependidikan.

- (3) Subbagian Administrasi Kerjasama dan Praktek Kerja Nyata mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama dan memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi praktek kerja nyata.
- (4) Subbagian Administrasi Ketrunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis taruna dan alumni, kesejahteraan taruna serta melakukan pemantauan perkembangan alumni.

Bagian Kedelapan

Bagian Administrasi Umum

Pasal 22

Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Ketua II.

Pasal 23

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan urusan hubungan masyarakat serta penyusunan laporan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 25

Bagian Administrasi Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program dan pelaporan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Kesembilan

Unsur Penunjang

Pasal 27

- (1) Unsur Penunjang pada STPI mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan STPI.
- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - b. Unit Alat Peraga dan Laboratorium;
 - c. Unit Teknik Umum;
 - d. Unit Ketentraman dan Ketertiban Kampus;
 - e. Unit Bengkel Pesawat Udara;
 - f. Unit Asrama;
 - g. Unit Kesehatan;
 - h. Unit Bimbingan Taruna;
 - i. Unit Teknologi Informatika;
 - j. Unit Keselamatan dan Keamanan Terbang;
 - k. Unit Olah Raga dan Seni;
 - l. Unit Fasilitas Umum;
- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 28

- (1) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainya serta melayani pengguna jasa perpustakaan, audio visual dan dokumentasi.
- (2) Unit Alat Peraga dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan alat peraga, laboratorium dan peralatan untuk kegiatan praktikum.

- (3) Unit Teknik Umum mempunyai tugas menyiapkan dan merawat prasarana akademik yang meliputi bangunan, jalan, listrik, air, kendaraan dan peralatan mekanikal lainnya.
- (4) Unit Ketenteraman dan Ketertiban Kampus mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, ketertiban, pertamanan dan kebersihan kampus.
- (5) Unit Bengkel Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan perbaikan pesawat udara serta penyediaan fasilitas pelatihan bagi pendidikan.
- (6) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan akomodasi, konsumsi dan cucian/binatu bagi taruna.
- (7) Unit Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan dan kesehatan taruna dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- (8) Unit Bimbingan Taruna mempunyai tugas membina mental, rohani, bimbingan dan penyuluhan.
- (9) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk informasi, serta merawat perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komputer.
- (10) Unit Keselamatan dan Keamanan Terbang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, pengoperasian dan keselamatan terbang.
- (11) Unit Olah Raga dan Seni mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam meningkatkan pengembangan bakat dan kebugaran taruna dan pegawai.
- (12) Unit Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas umum.

BAB III

L O K A S I

Pasal 29

STPI berlokasi di Curug, Tangerang.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di STPI, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan STPI serta instansi lain di luar STPI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan STPI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 35

Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Kepala unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Unit Penunjang dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Ketua dan penyusunan laporan STPI dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

DEWAN PENYANTUN

Pasal 38

Untuk mengembangkan STPI dapat dibentuk Dewan Penyantun yang merupakan perangkat STPI yang akan diatur lebih lanjut dalam Statuta.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Rincian organisasi pada Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan unit penunjang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua STPI.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 40

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 41

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54/OT/Phb-1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Penerbangan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 AGUSTUS 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
2. Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
10. Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA



UNSUR PENUNJANG TERDIRI DARI:

1. UNIT PERPUSTAKAAN & DOKUMENTASI.
2. UNIT ALAT PERAGA DAN LABORATORIUM.
3. UNIT TEKNIK UMUM.
4. UNIT KETENTRAMAN & KETERTIBAN KAMPUS.
5. UNIT BENGKEL PESAWAT UDARA.
6. UNIT ASRAMA.
7. UNIT KESEHATAN.
8. UNIT BIMBINGAN TARUNA.
9. UNIT TEKNOLOGI INFORMATIKA.
10. UNIT KESELAMATAN & KEAMANAN TERBANG.
11. UNIT OLAH RAGA DAN SENI.
12. UNIT FASILITAS UMUM.

JURUSAN TERDIRI DARI:

1. JURUSAN PENERBANG.
2. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN.
3. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN.
4. JURUSAN MANAJEMEN PENERBANGAN.